



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR MKH-261.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SERTA EVALUASI MANDIRI ATAS CAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien;

b. bahwa dalam rangka melaksanaan Perjanjian Kinerja diperlukan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Strategis/Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, target per triwulan, rencana kegiatan pendukung dan anggaran dalam kurun waktu satu tahun secara terkoordinasi guna melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome);

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SERTA EVALUASI MANDIRI ATAS CAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja serta Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsungnya yang memuat Sasaran Strategis/Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, target per triwulan, rencana kegiatan pendukung dan anggaran dalam kurun waktu satu tahun secara terkoordinasi guna melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome)
- KETIGA : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja;
 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
 4. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan
 5. Sarana untuk monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja.
- KEEMPAT : Evaluasi mandiri atas capaian kinerja adalah proses di mana satuan kerja menilai pencapaian kinerja secara mandiri berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- KELIMA : Evaluasi mandiri atas capaian kinerja memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:
1. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan: Dengan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja dapat mengetahui area mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki;
 2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi: Evaluasi mandiri membantu dalam menemukan cara untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas;
 3. Menyusun Rencana Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disusun rencana tindakan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- KEENAM : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IHZA MAHENDRA